


# Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## SECURING AND PRACTICE OF PANCASILA BY CONDUCTING LEGAL BREAKTHROUGH

## MENGAMANKAN DAN MENGAMALKAN PANCASILA DENGAN MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM

**Subakdi**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
subakdi@gmail.com

**Handoyo Prasetyo**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

### **Abstrak**

*Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada textbook, Asas-asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal-jurnal Hukum, serta semuanya yang terkait dengan Ideologi Negara yaitu Pancasila. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Mengamankan dan mengamalkan Pancasila haruslah dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus mematuhiinya. Maka untuk mencapai pengamanan dan pengamalan pancasila yang baik sesuai norma hukum masyarakat harus mengetahui terlebih*

*dahulu bagaimana nilai-nilai dari Pancasila dan Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.*

**Kata Kunci : Pancasila; Implementasi Pancasila; Nilai-Nilai Pancasila; Norma Hukum dalam Pancasila.**

### **Abstract**

*Pancasila as the source of all sources of state law is in accordance with the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in outline four, namely Belief in One Supreme God, just and civilized humanity, Indonesian unity, democracy led by wisdom in deliberation/representation. , and Social Justice for all Indonesian people. Pancasila as the basis and ideology of the State and at the same time the philosophical basis of the State so that any material content of laws and regulations or legal regulations must not conflict with the values contained in the Pancasila precepts. This research uses normative juridical legal research methods, where this research is carried out with reference to textbooks, Legal Principles, Legislations, Legal Journals, and everything related to the State Ideology, namely Pancasila. The purpose of this study is that the values contained in Pancasila as the basis of the state can be lived and practiced in everyday life by every Indonesian citizen, every state administrator and every state institution and social institution, both at the center and in the regions. Securing and practicing Pancasila must mean that all Indonesian people do not have to obey it. So to achieve good security and practice of Pancasila in accordance with legal norms, society must know in advance how the values of Pancasila and the implementation of Pancasila are in the life of the nation and state.*

**Keywords: Pancasila; Pancasila Implementation; Pancasila Values; Legal Norms in Pancasila.**

## **1. PENDAHULUAN**

Saat ini banyak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, diantaranya yaitu adanya kasus rasisme yang terjadi di akhir tahun 2019 kemarin yang terjadi di Manokwari, Papua Barat yang berdampak pada peristiwa anarkis, ada juga kasus penistaan agama yang bahkan sampai saat ini masih kerap terjadi. Padahal tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuannya merupakan roh bangsa Indonesia dalam melangkah, membangun dan terus memperbaiki kehidupan bangsa.

Disamping tujuan tersebut diatas juga disebutkan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila inilah yang disebut Pancasila walaupun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut kata Pancasila. Seperti yang tertera diatas bahwa kata Pancasila tidak pernah disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, Konstitusi

Republik Indonesia Serikat, atau Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang ada sebenarnya adalah disebutkan secara eksplisif lima asas/dasar Negara dalam pembentukan atau mukadimah dari setiap Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.

Jika ditelusuri Pasal demi Pasal di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya ada tulisan Pancasila dalam Pasal 36 A yang berbunyi lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, inipun dilakukan amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Rumusan Dasar Negara yang autentik dan sah adalah yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan yang tercantum dalam konstitusi RIS sila pertama Ketuhanan yang maha esa, sila kedua Perikemanusiaan, sila ketiga Kebangsaan, sila keempat Kerakyatan, sila kelima Keadilan Sosial dan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sama seperti yang ada dalam Konstitusi RIS.

Dan pada saat dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 maka sila kelima tersebut sama dengan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Walaupun telah kembali ke UUD 1945 (Tanggal 5 Juli 1959 dekrit Presiden) namun Partai Komunis Indonesia yang tidak sesuai dengan paham Ketuhanan yang Maha Esa masih tetap eksis sampai dengan 12 Maret 1966 oleh Mayor Jenderal TNI Soehato mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 tentang Pembubaran PKI yang ditandatangani atas nama Presiden. Keputusan Presiden itu didasarkan pada Surat Perintah yang dibuat pada 11 Maret 1966 selain itu sebenarnya sejak tanggal 18 Agustus 1946 sampai dengan tanggal 5 Juli 1966 dasar Negara kita tidak pernah secara resmi diberi nama juga tidak nama Pancasila, namun Pancasila tersebut secara *de facto* hidup di mulut rakyat. Istilah Pancasila baru timbul kembali pada waktu Presiden Soekarno bulan September 1947 mengeluarkan buku kecil yang memuat pidatonya dari 1 Juni 1945 di muka rapat Badan penyelidikan dengan judul lahirnya Pancasila sejak saat itulah Bung Karno memperkenalkan Pancasila pada khalayak.

Kemudian jika kita lihat pada sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan setelah dilakukannya amandemen UUD Republik Indonesia tahun 1945 pasca Reformasi, setelah empat kali dalam kurun waktu tahun 1998 sampai dengan 2002 menjadikan sistem ketatanegaraan mengalami pergeseran diantaranya termasuk lembaga Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia (MPR RI). MPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara karena dianggap sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dan telah terjadi pergeseran dari kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh suatu badan yakni MPR dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh UUD. Dengan adanya akibat tersebut maka kedudukan, tugas serta fungsi MPR menjadi terbatas.

Pasca amandemen UUD Tahun 1945 muncul Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan status Hukum, Ketetapan MPR sementara dan MPR tahun 1960 sampai tahun 2002. Kemudian ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Penegasan Pancasila sebagai dasar Negara juga dicabut karena masuk kategori ketetapan MPR padahal dalam Tap MPR tersebut terdapat penegasan Pancasila sebagai dasar Negara Setelah Tap MPR dicabut maka tidak ada lagi dasar yang menegaskan Pancasila sebagai ideologi selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka melalui amandemennya amandemen UUD

Tahun 1945 dengan menambahkan Pasal dalam batang tubuh UUD yang menegaskan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Kedudukan Pancasila berfungsi sebagai *staatsfundamental norm* (kaidah fundamental Negara) tetapi karena dasar Negara telah disebutkan secara eksplisit dan tegas, seiring dalam setiap rezim pemerintahan pelaksanaan Pancasila selalu ditafsirkan sesuai kepentingan rezim yang berkuasa. Karena itu perlu ada Undang-Undang yang menjadi norma hukum atau norma etik yang mewajibkan para penyelenggara Negara untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan. Adapun Undang-Undang tersebut muatannya meliputi 1) Penetapan Pancasila autentik sesuai Pembukaan UUD Tahun 1945 dengan hukum positif; 2) Menjabarkan dasar Negara dalam pembukaan UUD Tahun 1945 dan 3) Mewajibkan para penyelenggara Negara untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan.

Karena ketentuan yang menyebutkan secara eksplisit Pancasila sebagai dasar Negara turut dicabut/dibatalkan memberi dampak tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menegaskan Pancasila sebagai dasar Negara maka itu diperlukan solusi dan alternatif untuk menyelesaikan tersebut dengan terobosan hukum, untuk mengamankan dan mengamalkan Pancasila, sebelum Pancasila memulai terobosan hukum Pancasila juga memiliki norma hukum dalam bentuk norma hukum tunggal, mengatur hal-hal umum serta secara garis besar sehingga norma hukum belum dapat langsung berlaku mengikat umum untuk itu harus dituangkan dalam Undang-Undang. Karena itu untuk mencapai Pancasila sesuai dengan penerapan hukum diperlukan solusi dan alternatif untuk mengamankan dan mengamalkan Pancasila dengan terobosan hukum melalui produk Undang-Undang atau melalui amandemen UUD Negara Republik Indonesia dan tambahan dasar Negara dalam batang tubuh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan untuk mencapai Pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila tentu kita harus mengetahui bagaimana mengamankan dan mengamalkan Pancasila melalui terobosan hukum dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana ketentuan hukum dalam mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana memperkuat pengamanan dan pengamalan Pancasila guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan melihat, mempelajari dan memahami semua unsur data yang dikumpulkan, kemudian ditelaah secara mendalam norma-norma apa saja yang mengatur tentang mengamankan dan mengamalkan Pancasila dengan terobosan Hukum sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data yang akan diperoleh dibagi menjadi tiga bagian sumber yakni bahan sumber hukum primer yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan adapun bahan hukum sekunder yang dapat menjadi referensi penelitian adalah buku-buku yang terkait mengenai Pancasila dalam terobosan hukum.

Penelitian difokuskan pada konseptualisasi bentuk hukum apa saja yang digunakan ketika Ketentuan MPRS dan Ketentuan MPR yang ada kaitannya dengan Pancasila tidak lagi menjadi acuan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena ketentuan MPRS dan MPR tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Menjadi salah satu bagian sistem parlementer di Indonesia tidak lagi menjadi lembaga setengah hati dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga apabila di wacanakan dalam penguatan pada UUD NKRI Tahun 1945 bagaimana untuk merumuskan format perubahan yang tepat.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Studi Kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data dengan kajian kepustakaan untuk mengungkap dan menginventarisir beragam sumber, doktrin dan literatur-literatur ilmu hukum berkaitan dengan yang penulis kaji serta wawancara (*interview*) adalah mempersiapkan pertanyaan untuk diberikan kepada narasumber guna memperoleh data yang valid dan berkontribusi penuh dalam kelengkapan data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif yang menekankan pada pendekatan isi (*Content Analysis*). Hal ini digunakan atas dasar isi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian menjadi terfokus dan tidak melebar kepada permasalahan yang lain. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan yuridis atau perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan dianalisis adalah permasalahan yang ditinjau dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Analisis Data dilakukan dengan Analisis Deskriptif-normatif. Penulis menggunakan analisis ini adalah menemukan permasalahan yang ada sebagai permasalahan yang ingin dibahas serta melakukan pendekatan-pendekatan penelitian tertentu untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Selain itu juga dilakukan dengan Analisis Normatif-Kualitatif dimana analisis ini mula-mula dilakukan untuk mengidentifikasi dan inventarisasi hukum baik yang berbentuk *in-concreto* maupun *in-abstraco* terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya akan dipakai untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan.

### 3. PEMBAHASAN

#### a. Sejarah Pancasila

Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan dasar Negara yang tepat jika kita membahas mengenai awal lahirnya Pancasila maka Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada saat Rapat besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 resmi ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila disebut sebagai *philosophische grondslag* (Dasar Filosofis) yang merupakan konsep utama tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dianggap paling tepat dan paling baik untuk rakyat dan Negara Indonesia. Konsep utama yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip atau sila-sila pancasila adalah bahwa bernegara semua buat semua. Pada pidato Ir. Soekarno menegaskan:

“kita hendak mendirikan suatu Negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua.”

Konsep utama dari semua buat semua bersumber dari falsafah bangsa Indonesia tentang hakikat manusia. Pembukaan UUD 1945 berisi latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, tujuan Negara dan dasar Negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran sebagai *philosophische grondslag* atau dasar Negara secara umum. Hal-hal yang berhubungan dengan pancasila jika kita pandang secara hukum tertera pada pembukaan UUD 1945 nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijabarkan pada Pasal-Pasal UUD 1945 :

#### 1) Sila Pertama

a. Pasal 29 ayat (1) bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- b. Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap Warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
  - c. Pasal 28E ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
- 2) Sila Kedua
- a. Pasal 27 ayat (2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
  - b. Pasal 28 A setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- 3) Sila Ketiga
- a. Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik;
  - b. Pasal 6A ayat (3) mengatur tentang syarat terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup hanya mendapatkan suara lebih dari 50% melainkan persebarannya juga dihitung sehingga benar-benar mencerminkan keIndonesiaan;
  - c. Pada Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya syaratnya antara lain ialah sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Sila Keempat
- a. Pasal 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.
  - b. Pasal 19 Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
  - c. Pasal 22 (c) Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- 5) Sila Kelima
- a. Pasal 33 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan
  - b. Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
  - c. Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - d. Pasal 33 ayat (4) Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

#### **b. Ideologi Pancasila**

Pandangan hidup dan ideologi kenegaraan Indonesia mengandung cita hukum sendiri, nilai-nilai pancasila dipandang sebagai sumber dari segala sumber hukum atau dikatakan sebagai meta-legal yang membentuk norma hukum tertinggi. Disebut Hans Kelsen sebagai *Grundnorm* (Norma dasar) dan oleh Hans Nawiasky disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental Negara) berdasarkan jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen norma hukum Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma hukum yang paling rendah berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi serta kaidah hukum yang lebih tinggi juga harus berpegangan pada norma hukum yang lebih mendasar. Sebagai pancaran dari jiwa bangsa, norma dasar

ini tidak di bentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi bersifat ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu Negara selanjutnya menjadi tempat bergantungnya Norma-norma hukum dibawahnya.

Bagi Negara-bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menjadi dasar pada gilirannya menjelma menjadi Norma Dasar Negara, kesepakatan masyarakat tentang dasar Negara yang membentuk norma itu proses perumusannya bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan dari perumusan Konstitusi Negara. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merdeka mendahului perumusan Konstitusi Negara. Upaya bangsa Indonesia untuk mencari titik-temu dari segala keanekaragaman nilai, budaya, dan ideologi yang ada sebagai fundamen Negara Indonesia merdeka sudah diusahakan oleh berbagai kalangan. Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan namun dalam pembukaannya selalu mengandung pancasila meskipun dengan susunan redaksional yang berbeda-beda. Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan dan ideologi dasar bangsa yaitu nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia.

Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai Ideologi Negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII Tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor II/MPR/ 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dan penetapan tentang penegasan pancasila sebagai dasar Negara. Pada Pasal 1 Ketetapan MPR menyatakan bahwa Pancasila sebagai Ideologi Negara harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara karena dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten. Hal ini berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dengan demikian ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi padahal dalam ketetapan tersebut memuat penegasan Pancasila sebagai dasar Negara.

Adapun sebelumnya yang menegaskan Pancasila sebagai dasar Negara adalah sebagai berikut :

- 1) Tap MPRS XX/MPRS/1966 tanggal 5 Juni 1966
- 2) Tap MPR V/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973
- 3) Tap MPR No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978
- 4) Tap MPR No. XVIII/MPR/1988.

Akan tetapi seperti yang telah tertera diatas bahwa semua ketetapan ini telah dicabut dengan Tap MPR No. 1/MPR/2003 maka tidak ada lagi Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan menegaskan Pancasila sebagai dasar Negara. Karena itu pengamalan Pancasila yang autentik sesuai Pembukaan UUD Tahun 1945 harus diinstitutionalisasi dalam suatu aturan hukum sehingga tidak ada penyelewengan di masa yang akan datang. Pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan ideologis di kalangan anggota BPUPKI. Pancasila dimaksudkan oleh Soekarno pada waktu itu yaitu sebagai asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut.

Di setiap masa Pancasila mengalami perkembangan terutama dalam mengartikan Pancasila tersebut, Sejak zaman Pemerintahan Soekarno yang disebut sebagai era orde lama kemudian pada masa Soeharto yang disebut sebagai era orde baru sampai pada runtuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto yang dikatakan sebagai masa reformasi setelah itu maka setiap ideologi Pancasila berbeda dari masa

ke masa sampai pada masa Pemerintahan Joko Widodo saat ini tentu saja mengalami masa pancasila yang berbeda-beda juga karena setiap era Pemerintahan masyarakat selalu berbeda bentuk dari Ideologi Pancasila. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung asas-asas yang tertera.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa memberi acuan bahwa pada pola pikir, sikap dan tindak bangsa Indonesia harus mengarah pada prinsip yang terkandung di dalamnya. Antara lain terwujudnya keselarasan atau harmoni dan kelestarian alam semesta, orang bebas berfikir, bebas berusaha, namun sadar dan yakin bahwa yang menentukan segalanya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pada prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan acuan dalam olah pikir, olah rasa, dan olah tindak, manusia selalu mendudukkan manusia lain sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabatnya, hak dan kewajiban dihormati juga secara beradab.

Prinsip Persatuan Indonesia memberi acuan bahwa pola pikir, sikap dan tindak bangsa Indonesia harus mengarah pada keutuhan dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan prinsip Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan memberi petunjuk bahwa dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku yang berdaulat dalam Negara Republik Indonesia adalah seluruh rakyat sehingga rakyat memiliki kedudukan terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan pada prinsip Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberi acuan bagi olah pikir, olah sikap dan olah tindak harus mengarah pada terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kesejahteraan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh daerah, dihindari terjadinya kesengajaan yang mencolok. Yang harus kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan cita Negara sekaligus cita hukum bagi Indonesia. Memang banyak masyarakat merasa bingung melihat perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia karena lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi hal ini kembali lagi bahwa Pancasila adalah fundamental bagi Negara Indonesia, kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga Negara terhadap Pancasila baik dari segi pengkajian dan pengamalan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar Negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR dan DPR karena mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian Ketetapan MPR dinyatakan sudah tidak berlaku lagi padahal di dalam Ketetapan tersebut memuat penegasan Pancasila sebagai dasar Negara dan tidak ada yang menegaskan keberadaan Pancasila sebagai ideologi Negara. Untuk itu dalam penegasan tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa dan Negara substansi Pancasila termuat dalam pembukaan UUD Tahun 1945 tidak boleh dilakukan perubahan karena memuat landasan filosofis bangsa dan Negara jadi untuk ideologi bangsa dan Negara semua berdasarkan dari Pancasila.

#### **4. PENUTUP**

Untuk dapat mengamalkan serta mengamankan nilai-nilai Pancasila tentu bukan sesuatu yang mudah, dan agar terpenuhinya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan yang diharapkan maka harus sesuai dengan butir-butir Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Dengan adanya dan berlakunya dasar-dasar Pancasila tersebut maka untuk mengamankan dan mengamalkan Pancasila harus kembali lagi pada masyarakat yang dapat menerapkan aturan-aturan serta melakukan terobosan-terobosan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan tidak diluar dasar-dasar Pancasila jadi dengan begitu dapat mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa dalam menggapai tujuan pengamalan serta pengamalan Pancasila sesuai dengan peraturan-peraturan/hukumnya baik dari segi berbagai hukumnya, jadi untuk dapat mengamankan serta mengamalkan Pancasila seluruh masyarakat Indonesia harus menjunjung 5 sila Pancasila berdasarkan norma-normanya, dari segi hukum maka ke-5 sila Pancasila tersebut dapat dikaitkan dengan seluruh hukumnya.

Untuk dapat mengamalkan serta mengamankan nilai-nilai Pancasila maka seluruh rakyat Indonesia harus lebih Bersatu agar dapat menerapkan seluruh nilai Pancasila sesuai dengan bunyi yang tertera dalam Pancasila dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila seluruh rakyat Indonesia dapat Bersatu menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan begitu maka nilai Pancasila dapat diwujudkan di Indonesia sesuai dengan butir-butir Pancasila agar dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambing persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan Negara.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Ali, Zainuddin. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika; 2006.
- Badan Pengkajian MPR RI. Penataan Sistem Presidensial. Seri Kajian Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. Cetakan Pertama; 2019.
- Efendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan ke-2. Depok: Prenadamedia Group; 2018.
- Isra, Saidi. Penguatan dan Pengawasan Pancasila dalam Proses. Jakarta: Majalah Hukum Nasional; 2015.
- Pringgodigdo, Abdul Gaffar. Sekitar Pancasila, dalam Nugroho Notosusanto. Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara. Cet. VI. Jakarta: Balai Pustaka; 1985.
- Saleh, Roeslan. Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan.
- Zukaya, Endang Zaelani, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma; 2000.

### **Jurnal, Artikel, Makalah:**

- Amandemen UUD 1945, NKRI Harga Mati + Perppu Ormas. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Cakrawala; 2017.
- Ambiro Puji Asmaroini. Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat Di Era Globalisasi. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 2, No. 1. Januari 2017. E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683.
- Attamimi, Hamid S. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Tap

MPR Nomor II/MPR/1987.

Sri Hartini. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila. Makalah FGD Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam sistem Haluan Negara, Puslit Penelitian dan Pengembangan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan LPPM Unsoed, Purwokerto. 2017

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.